

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil tentang skrining surat pesanan sesuai keabsahan CDOB di salah satu PBF di kota Bandung berdasarkan kelengkapannya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana pelayanan kefarmasian yang terdiri dari PBF, Klinik, Apotek, Toko obat secara umum belum memenuhi ketentuan menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distributor Obat yang Baik.
2. Diperoleh persentase dari sarana PBF 30% surat pesanan lengkap 70% tidak lengkap, sarana Toko obat 100% surat pesanan tidak lengkap, sarana Klinik 50% surat pesanan lengkap 50% tidak lengkap, sarana Apotek 86% lengkap 14% tidak lengkap.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai skrining surat pesanan pada salah satu PBF di Kota Bandung, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya adanya penelitian tentang bagaimana dampak dari ketidaksesuaian ketidaklengkapan surat pesanan terhadap kondisi perusahaan.
2. Adanya peraturan tegas dari PBF untuk sarana pelayanan kefarmasian yang tidak lengkap administrasinya untuk tidak dilayani dan diminta untuk peraikan surat pesanan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar memudahkan perusahaan dalam menalankan distribusi obat sesuai dengan ketentuan CDOB yang berlaku.